



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhaimin Bin Untung;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krian RT.02 / RW. 12 Desa Pekoren
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan / Domisili
Glanggang RT.03 RW.01 Kelurahan Glanggang
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 7 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 28 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Nurkosim, S.H. dan Sri Suyanti, S.H. Advocat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nur and Partners yang beralamat di Jalan Palagan 09 Desa Kepuharum, Kutorejo Mojokerto-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 567/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pen.Pid.B/2018/PN Bil tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhaimin Bin Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhaimin Bin Untung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan menetapkan terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar letter C No.2997 persil 57 kelas S1 luas 7450 m² mutasi beli dari nomor 966 tanggal 10/1 th 79 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani;
 - 1 (satu) lembar letter C No.3025 persil 20 kelas desa III luas 2260 m² atas nama Masrur yang dicoret jual ke nomor 3120 yang asalnya dari nomor 330 1/3 th 90 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui Dahlani)
 - 1 (satu) lembar letter C No.373 atas nama P. Patika yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
 - 1 (satu) lembar letter C No.966 atas nama Patimah yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
 - 1 (satu) lembar letter C No.2997 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. muhaimin;
 - 1 (satu) lembar letter C No.3025 atas nama Moh. Soleh yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
 - 1 (satu) lembar SPPT atas nama Haji Masjuli yang dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. MUHAIMIN;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,- penerima H. Moh. Arifin;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.60.000.000,- penerima Muhaimin;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tgl 16 Januari 2017 antara Nur Azizah kepada Muhaimin;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tgl 23 Oktober 2017 penerimaan uang sejumlah Rp.530.000.000,- yang diterima Muhaimin;
- 1 (satu) bendel rekening Koran tahapan BCA an. Muhaimin No.Rek 2250106575;
- 1 (satu) bendel surat somasi yang ditujukan kepada Muhaimin tgl 08 Mei 2019;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Moh. Soleh)

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhaimin Bin Untung pada hari lupa pada bulan Desember 2016 dan tanggal Minggu 15 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2016 dan Januari 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di rumah Moh Soleh alamat Balung Paren RT.01 / RW.08 Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawar dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahukan kepada saksi M. Hudri bahwa untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M.Hudri menghubungi saksi M.Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M.Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan setelahnya, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M.Soleh untuk menerima DP dari saksi M.Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu:

1. Diterima saksi Abd. Kholiq, saksi Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31/01/2017;
4. Diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Diterima terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Yang keseluruhan uang tersebut setelah diterima diserahkan kepada terdakwa dengan total kurang lebih sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyerahkan 2 kwitansi kepada saksi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada Moh Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "*DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren*" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu "*penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren*, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq yang kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi M. Soleh;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2017 terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh terdakwa Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian terdakwa meminta saksi M. Soleh untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin;
- Bahwa Leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren setelah dilakukan pengecekan terhadap Buku Leter C Desa Pekoren ke Desa Pekoren dan ditunjukkan sesuai buku leter C Desa Pekoren untuk no Persil 57 nomor 2997 luas 7450 m2 masih tetap atas nama Abd. Kholiq bukan atas nama M. Soleh seperti yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi M. Soleh;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi M. Soleh mengalami kerugian sebesar Rp;530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhaimin Bin Untung pada hari Hari lupa bulan Desember 2016 dan tanggal Minggu 15 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Moh Soleh alamat Balung Paren RT.01 / RW.08 Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawarkan dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahu kepada saksi M. Hudri bahwa untuk jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M. Hudri menghubungi saksi M. Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M. Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M. Soleh untuk menerima DP dari saksi M. Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu :

1. Diterima saksi Abd. Kholiq, saksi Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31/01/2017;
4. Diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Diterima terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar diserahkan kepada terdakwa Muhaimin;

- Bahwa terdakwa membuat kwitansi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada kepada Moh Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh juta rupiah) yaitu "penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq yang kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi M. Soleh;

- Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2017 terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M. Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh terdakwa Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian terdakwa meminta saksi M. SOLEH untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin.
- Bahwa Leter C atas nama M. Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren setelah dilakukan pengecekan terhadap Buku Leter C Desa Pekoren ke Desa Pekoren dan ditunjukkan sesuai buku leter C Desa Pekoren untuk no Persil 57 nomor 2997 luas 7450 m2 masih tetap atas nama Abd. Kholiq bukan atas nama M. Soleh seperti yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi M. Soleh;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi M. Soleh mengalami kerugian sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Terdakwa dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan merupakan perbuatan keperdataan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan nama baik Terdakwa kepada keadaan semula;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan nota keberatan Penasihat Hukum ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-176/M.5.41/Eoh.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 atas nama Terdakwa Muhaimin Bin Untung telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Menyatakan menerima surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-176/M.5.41/Eoh.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Muhaimin Bin Untung;
4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Muhaimin Bin Untung akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil atas nama Terdakwa Muhaimin Bin Untung tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Soleh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren dan sudah membayar sebagian uang kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawar dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahu kepada saksi M. Hudri bahwa untuk jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M. Hudri menghubungi saksi M. Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M. Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M. Soleh untuk menerima DP dari saksi M. Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu diterima saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2017, diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian diterima Terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar diserahkan kepada Terdakwa Muhaimin;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada kepada Moh. Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq yang kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi M. Soleh;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Terdakwa Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian terdakwa meminta saksi M. Soleh untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin;
 - Bahwa Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar sudah mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi M. Soleh;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sudah ada pengembalian uang dari Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Nur Azizah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2016 dan tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah M. Soleh bertempat di Balung Paren RT.01 / RW. 08 Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren dan sudah membayar sebagian uang kepada terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Terdakwa Muhaimin sebagai kepala

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian terdakwa meminta saksi M. Soleh untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Abd. Kholiq, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2016 M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren dan sudah membayar sebagian uang kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawar dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahu kepada saksi M. Hudri bahwa untuk jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M. Hudri menghubungi saksi M. Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M. Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M. Soleh untuk menerima DP dari saksi M. Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu diterima saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diterima saksi Abd.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kholiq uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2017, diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan diterima saksi Abd. Kholiquang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian diterima terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohardiserahkan kepada Terdakwa Muhaimin;
 - Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada kepada Moh. Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu "penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq dan diserahkan kepada saksi M. Soleh;
 - Bahwa saksi sudah mengembalikan uang fee yang diberikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Moh. Soleh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi M. Hudri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2016 M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dan sudah membayar sebagian uang kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawar dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahu kepada saksi M. Hudri bahwa untuk jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M. Hudri menghubungi saksi M. Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M. Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M. Soleh untuk menerima DP dari saksi M. Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu diterima saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2017, diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan diterima saksi Abd. Kholiquang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian diterima terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohardiserahkan kepada Terdakwa Muhaimin;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada kepada Moh. Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu "penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq yang kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi M. Soleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang fee yang diberikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Moh. Soleh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Abd. Kohar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2016 M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dan sudah membayar sebagian uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawar dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahu kepada saksi M. Hudri bahwa untuk jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M. Hudri menghubungi saksi M. Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M. Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M. Soleh untuk menerima DP dari saksi M. Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu diterima saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2017, diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian diterima terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohardiserahkan kepada Terdakwa Muhaimin;
 - Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada kepada Moh. Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu "penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq dan diserahkan kepada saksi M. Soleh;
 - Bahwa saksi sudah mengembalikan uang fee yang diberikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Moh. Soleh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Masnur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2016 M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dan sudah membayar sebagian uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawar dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahu kepada saksi M. Hudri bahwa untuk jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M. Hudri menghubungi saksi M. Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M. Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M. Soleh untuk menerima DP dari saksi M. Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu diterima saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2017, diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian diterima terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar diserahkan kepada Terdakwa Muhaimin;
 - Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada kepada Moh. Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu "penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq dan diserahkan kepada saksi M. Soleh;
 - Bahwa saksi sudah mengembalikan uang fee yang diberikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Moh. Soleh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Dahlani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2016 M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren dan sudah membayar sebagian uang kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pekoren sejak tahun 2013 s/d awal tahun 2018;
- Bahwa letter C desa disimpan di kantor desa dan sesuai buku letter C desa Pekoren untuk nomor persil 57 nomor 2997 luas 7450 m² an. Abd. Cholik dan sampai sekarang belum dicoret;
- Bahwa untuk letter C an. Moh. Sholeh tidak ada di buku letter C;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawar dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahu kepada saksi M. Hudri bahwa untuk jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M. Hudri menghubungi saksi M. Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M. Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M. Soleh untuk menerima DP dari saksi M. Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu diterima saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2017, diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian diterima Terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar diserahkan kepada Terdakwa Muhaimin;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada kepada Moh. Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu "penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq yang kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi M. Soleh;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 Terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Terdakwa Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian terdakwa meminta saksi M. Soleh untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin;
- Bahwa uang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta) tersebut terdakwa gunakan untuk menguruk tanah sehingga belum dibayarkan kepada Moh. Arifin (Alm.);
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang milik M. Soleh dengan jumlah total pengembalian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (diberikan kepada Abd. Kholiq, M. Hudri, Abdul Qodir dan Masnur dimana masing-masing mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta pengembalian uang untuk membantu pembayaran bunga Bank sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima kuasa langsung dari Moh. Arifin untuk menjual tanah tersebut akan tetapi diberitahukan oleh orang lain bahwasannya tanah tersebut akan dijual oleh Moh. Arifin;
- Menimbang, bahwa dari uang Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah yang telah dibayarkan oleh Saksi Korban Moh. Soleh, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar letter C No.2997 persil 57 kelas S1 luas 7450 m² mutasi beli dari nomor 966 tanggal 10/1 th 79 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani;
- 1 (satu) lembar letter C No.3025 persil 20 kelas desa III luas 2260 m² atas nama Masrur yang dicoret jual ke nomor 3120 yang asalnya dari nomor 330 1/3 th 90 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani;
- 1 (satu) lembar letter C No.373 atas nama P. Patika yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
- 1 (satu) lembar letter C No.966 atas nama Patimah yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
- 1 (satu) lembar letter C No.2997 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. muhaimin;
- 1 (satu) lembar letter C No.3025 atas nama Moh. Soleh yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
- 1 (satu) lembar SPPT atas nama Haji Masjuli yang dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penerima H. Moh. Arifin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) penerima Muhaimin;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tgl 16 Januari 2017 antara Nur Azizah kepada Muhaimin;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tgl 23 Oktober 2017 penerimaan uang sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima Muhaimin;
- 1 (satu) bendel rekening Koran tahapan BCA an. Muhaimin No.Rek 2250106575;
- 1 (satu) bendel surat somasi yang ditujukan kepada Muhaimin tanggal 8 Mei 2019;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2016 dan tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah M. Soleh bertempat di Balung Paren RT.01 / RW. 08 Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren dan sudah membayar sebagian uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Hudri melalui saksi Abd. Kholiq menghubungi saksi M. Soleh menawarkan tanah kepada saksi M. Soleh dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian saksi M. Soleh menawar dengan harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) selanjutnya oleh saksi M. Hudri menyampaikan kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian besoknya terdakwa memberitahu kepada saksi M. Hudri bahwa untuk jual-beli tanah tersebut terdakwa meminta harga sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya saksi M. Hudri menghubungi saksi M. Soleh menyampaikan bahwa info dari terdakwa meminta harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan saksi M. Soleh bersedia dan akan membayar separuhnya terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar 6 (enam) bulan, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar mendatangi saksi M. Soleh untuk menerima DP dari saksi M. Soleh secara bertahap dengan rincian yaitu diterima saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2017, diterima saksi Abd. Kholiq dan saksi Masnur uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan diterima saksi Abd. Kholiquang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian diterima terdakwa Muhaimin uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar diserahkan kepada Terdakwa Muhaimin;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada kepada Moh. Arifin (alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran "DP. Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren" dan kwitansi pada tanggal 31 Desember 2016 saksi H. Kohar menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhaimin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu "penambahan DP untuk pembelian Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren, selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Abd. Kholiq yang kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi M. Soleh;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Terdakwa Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian terdakwa meminta saksi M. Soleh untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin;
- Bahwa uang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta) tersebut terdakwa gunakan untuk menguruk tanah sehingga belum dibayarkan kepada Moh. Arifin (Alm.);
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang milik M. Soleh dengan jumlah total pengembalian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (diberikan kepada Abd. Kholiq, M. Hudri, Abdul Qodir dan Masnur dimana masing-masing mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta pengembalian uang untuk membantu pembayaran bunga Bank sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima kuasa langsung dari Moh. Arifin untuk menjual tanah tersebut akan tetapi diberitahukan oleh orang lain bahwasannya tanah tersebut akan dijual oleh Moh. Arifin;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah yang telah dibayarkan oleh Saksi Korban Moh. Soleh, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi/keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi/Keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa diberikan kuasa untuk menjual tanahnya saudara Moh. Arifin (alm.) kepada saksi M. Soleh sehingga secara hukum apabila ada permasalahan antara Terdakwa Muhaimin Bin Untung selaku kuasa jual dengan saksi M. Soleh selaku pembeli harus diselesaikan melalui hukum keperdataan sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah dalam poin 4.2 dinyatakan bahwa apabila dalam suatu ikatan/perjanjian jual beli tanah menggunakan dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pihak pembeli dalam melakukan pembayaran atas harga tanah dengan menggunakan cek kosong, maka bisa dipidanakan dengan menggunakan pasal-pasal 378, 263, 266 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap bahwa pada bulan Januari tahun 2017 terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M. Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Terdakwa Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian Terdakwa meminta saksi M. Soleh untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa tidak menerima kuasa langsung dari Moh. Arifin untuk menjual

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



tanah tersebut akan tetapi diberitahukan oleh orang lain bahwasannya tanah tersebut akan dijual oleh Moh. Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat 1 (satu) lembar letter C No.2997 persil 57 kelas S1 luas 7450 m² mutasi beli dari nomor 966 tanggal 10/1 th 79 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani dan keterangan Saksi Dahlani yang menjabat sebagai Kepala Desa Pekoren sejak tahun 2013 s/d awal tahun 2018 telah terungkap bahwa buku letter C desa disimpan di kantor desa dan sesuai buku letter C desa Pekoren untuk nomor persil 57 nomor 2997 luas 7450 m² an. Abd. Cholik dan sampai sekarang belum dicoret dimana untuk letter C an. Moh. Sholeh tidak ada di buku letter C;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap Eksepsi/Keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yakni dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Muhaoimin Bin Untung;



Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan para terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud “**nama palsu**” adalah nama yang bukan namanya sendiri, kemudian yang dimaksud “**keadaan palsu**” adalah misalnya seorang yang mengaku dan bertindak sebagai agen Polisi, Notaris, Pastor, Pegawai, pengantar surat pos, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud “**tipu muslihat**” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, lalu yang dimaksud “**rangkaian kebohongan**” adalah tidak cukup satu kata bohong saja namun harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar (Soesilo, R. *KUHP serta komentarnya*. Politeia Bogor. 1994:261) ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian itu (Soesilo, R. *KUHP serta komentarnya*. Politeia Bogor. 1994:261);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian, telah terungkap bahwa pada bulan Januari tahun 2017 terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Terdakwa Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian terdakwa meminta saksi M. Soleh untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa tidak menerima kuasa langsung dari Moh. Arifin untuk menjual tanah tersebut akan tetapi diberitahukan oleh orang lain bahwasannya tanah tersebut akan dijual oleh Moh. Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dahlan yang menjabat sebagai Kepala Desa Pekoren sejak tahun 2013 s/d awal tahun 2018 telah terungkap bahwa buku letter C desa disimpan di kantor desa dan sesuai buku letter C desa Pekoren untuk nomor persil 57 nomor 2997 luas 7450 m² an. Abd. Cholik dan sampai sekarang belum dicoret dimana untuk letter C an. Moh. Sholeh tidak ada di buku letter C;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana dengan tipu muslihat dan kecurangan terhadap Saksi Korban dimana Terdakwa membawa leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir sehingga saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) padahal buku letter C desa disimpan di kantor desa dan sesuai buku letter C desa Pekoren untuk nomor persil 57 nomor 2997 luas 7450 m² an. Abd. Cholik dan sampai sekarang belum dicoret dimana untuk letter C an. Moh. Sholeh tidak ada di buku letter C sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan akal dan tipu muslihat membujuk orang untuk memberikan suatu barang ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap bahwa pada bulan Desember 2016 dan tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah M. Soleh bertempat di Balung Paren RT.01 / RW. 08 Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan M. Soleh hendak membeli Tanah Sawah di Dusun Pekoren Desa Pekoren No. Persil 57 dengan luas \pm 7.450 dengan batas-batas timur saluran air, selatan jalan besar kecamatan, barat –jalan desa + kecamatan, utara – jalan dusun pekoren dan sudah membayar sebagian uang kepada Terdakwa dimana uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Abd. Kholiq, saksi M. Hudri, saksi Masnur dan saksi H. Kohar diserahkan kepada Terdakwa Muhaimin dan pada bulan Januari tahun 2017 terdakwa datang menemui saksi M. Soleh dengan membawa leter C atas nama M.Soleh dengan persil 57 No. 3025 yang dilegalisir oleh Terdakwa Muhaimin sebagai kepala desa Pekoren dan menunjukkan kepada saksi M. Soleh bahwa sudah beralih atas nama M. Soleh sehingga membuat saksi M. Soleh percaya dan yakin kemudian terdakwa meminta saksi M. Soleh untuk segera melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 16 Januari 2017 saksi M. Soleh melalui saksi Nur Azizah mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima langsung ke rekening terdakwa ke Bank BCA dengan tujuan nomor rekening 2250106575 an. Muhaimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerima kuasa langsung dari Moh. Arifin untuk menjual tanah tersebut akan tetapi diberitahukan oleh orang lain bahwasannya tanah tersebut akan dijual oleh Moh. Arifin dan uang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta) tersebut terdakwa gunakan untuk menguruk tanah sehingga belum dibayarkan kepada Moh. Arifin (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa dari uang Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Korban Moh. Soleh, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi/nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pledoi/Nota Pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa diberikan kuasa untuk menjualkan tanahnya saudara Moh. Arifin (alm.) kepada saksi M. Soleh sehingga secara hukum apabila ada permasalahan antara Terdakwa Muhaimin Bin Untung selaku kuasa jual dengan saksi M. Soleh selaku pembeli harus diselesaikan melalui hukum keperdataan sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus bebas Terdakwa seraya memulihkan nama baiknya atau mengembalikan harkat martabatnya sebagaimana semula dan memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut dimana penipuan tidak dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan dan untuk dapat diproses secara pidana haruslah terlebih dahulu unsur penipuan dan niat jahat di dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin/niat jahat (*mens rea*) dimana apabila perbuatan (*actus reus*) merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan sikap batin pelaku/niat jahat (*mens rea*) adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur perbuatan tindak pidana, sehingga apabila setiap unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka kasus dapat diadili dengan dasar delik pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar letter C No.2997 persil 57 kelas S1 luas 7450 m² mutasi beli dari nomor 966 tanggal 10/1 th 79 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani dan 1 (satu) lembar letter C No.3025 persil 20 kelas desa III luas 2260 m² atas nama Masrur yang dicoret jual ke nomor 3120 yang asalnya dari nomor 330 1/3 th 90 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani adalah barang bukti yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Dahlani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar letter C No.373 atas nama P. Patika yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin, 1 (satu) lembar letter C No.966 atas nama Patimah yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin, 1 (satu) lembar letter C No.2997 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin, 1 (satu) lembar letter C No.3025 atas nama Moh. Soleh yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin, 1 (satu) lembar SPPT atas nama Haji Masjuli yang dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penerima H. Moh. Arifin, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) penerima Muhaimin, 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tgl 16 Januari 2017 antara Nur Azizah kepada Muhaimin, 1 (satu) lembar surat pernyataan tgl 23 Oktober 2017 penerimaan uang sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima Muhaimin, 1 (satu) bendel rekening Koran tahapan BCA an. Muhaimin No.Rek 2250106575, dan 1 (satu) bendel surat somasi yang ditujukan kepada Muhaimin tanggal 8 Mei 2019 adalah barang bukti yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Moh. Soleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Muhaimin Bin Untung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhaimin Bin Untung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar letter C No.2997 persil 57 kelas S1 luas 7450 m² mutasi beli dari nomor 966 tanggal 10/1 th 79 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani;

- 1 (satu) lembar letter C No.3025 persil 20 kelas desa III luas 2260 m² atas nama Masrur yang dicoret jual ke nomor 3120 yang asalnya dari nomor 330 1/3 th 90 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Dahlani;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dahlani;

- 1 (satu) lembar letter C No.373 atas nama P. Patika yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
- 1 (satu) lembar letter C No.966 atas nama Patimah yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
- 1 (satu) lembar letter C No.2997 atas nama Abd. Cholik yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. muhaimin;
- 1 (satu) lembar letter C No.3025 atas nama Moh. Soleh yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
- 1 (satu) lembar SPPT atas nama Haji Masjuli yang dilegalisir oleh Kepala Desa Pekoren an. Muhaimin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penerima H. Moh. Arifin;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) penerima Muhaimin;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tgl 16 Januari 2017 antara Nur Azizah kepada Muhaimin;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tgl 23 Oktober 2017 penerimaan uang sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus juta tiga puluh juta rupiah) yang diterima Muhaimin;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran tahapan BCA an. Muhaimin No.Rek 2250106575;
 - 1 (satu) bendel surat somasi yang ditujukan kepada Muhaimin tanggal 8 Mei 2019;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Moh. Soleh;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. dan Patanuddin, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Akhmad Taufiq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Arthemias Sawong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.,

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufiq, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 567/Pid.B/2019/PN Bil